

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI APIT
NOMOR : 50.a / KPTS / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI APIT
TAHUN 2021**

CAMAT SUNGAI APIT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mepergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - b. bahwa anak merupakn tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, meiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Desa;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI APIT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI APIT TAHUN 2021**

KESATU : Forum Anak Kecamatan Sungai Apit Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas :
 - a. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - b. Sebagai sarana bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya;

- c. Mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan.

2. Fungsi

- a. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak;
- d. Menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. Menjadikan forum anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ;
- f. Menjadi forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah nasional; dan
- g. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Pengurus Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Sungai Apit.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Sungai Apit**
pada tanggal 21 September **2021**

CAMAT Sungai Apit

WAHYUDI,S.STP
PENATA TK I
NIP. 19860717 200412 1002

Lampiran : Keputusan Camat Sungai Apit
Nomor : 50.a /KPTS/2021
Tanggal : 12 April 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pelindung/Penasehat	CAMAT SUNGAI APIT
2.	Pengurus Inti	
3.	a. Ketua	M ILMI ALFARIDZI
4.	b. Wakil Ketua	MUHAMMAD ADITHIA ILHAM
	c. Sekretaris	TENGGU ANNISA FRISTY YUSELMI
	d. Bendahara	PUTRI ADIA LESTARI
1.	Divisi Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak	
	a. Ketua	SRI MULYANI
	b. Anggota	ROHANA DESMA YUNITA
2.	Divisi Bimbingan Konseling	
	a. Ketua	NIKMATUL HUDA
	b. Anggota	DINA TRIANA
3.	Divisi Seni Budaya dan Kelestarian Bangsa	
	a. Ketua	EZI FITRIYANI
	b. Anggota	-
4.	Divisi Pengembangan Potensi	
		NORHAYATI

	Anak a. Ketua b. Anggota	DEA ELMAINI
--	---------------------------------------	-------------

CAMAT SUNGAI APIT

WAHYUDI ,S.STP

PENATA TK I

NIP. 19860717 200412 1002